

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

WAHYU FAUZI BUDIARTO

160710100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2018

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

WAHYU FAUZI BUDIARTO

160710100

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 10 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

Wahyu Fauzi Budiarto

160710100

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

WAHYU FAUZI BUDIARTO

160710100

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 10 Agustus 2018

Padrisan Jamba, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Jumlah Pekerja Migran Indonesia semakin bertambah, pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum juga semakin berat dan kompleks. Ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadi masalah, dalam skripsi ini tujuannya adalah mencegah adanya pekerja migran non prosedural.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses penerbitan paspor bagi Pekerja Migran Indonesia dan (2) untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Metode penelitiannya adalah dengan penelitian empiris, data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder adalah peraturan perundang-undangannya, literatur terkait dan pendapat para ahli hukum. Lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam.

Fokus penelitian ini adalah pada Efektivitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan seleksi dokumen persyaratan pembuatan identitas paspor dan saat wawancara para calon Pekerja Migran Indonesia.

Saat pemberangkatan di daerah embarkasi baik darat, laut maupun udara yaitu melakukan seleksi dokumen perjalanan Pekerja Migran Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan melakukan identifikasi terhadap dokumen perjalanan berupa paspor yang tidak sah, indikasi calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural atau tidak melalui pintu keluar dan masuk (TPI) yang ditetapkan.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, Kantor Imigrasi Kelas I

ABSTRACT

The number of Indonesian migrant workers is not reduced even more, the government's duty in providing legal protection is also increasingly severe and complex. There are two kinds of legal protection, namely preventive and repressive legal protection, preventive legal protection is the protection provided before a problem occurs, in this thesis focuses is to prevent non-procedural migrant workers. The objectives of this research are (1) to find out the passport process for Indonesian Migrant Workers and (2) to find out and analyze the Effectiveness of Preventing Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. The research method is empirical research, the primary data obtained from the results of interviews with related data and secondary data are the regulations of the inheritance, the literature relating to the opinions of legal experts. Research location at Batam Special Class 1 Immigration Office.

The focus of this research is on the Effectiveness of Prevention of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers by Batam Special Class I Immigration Office when selecting documents for the identification of passports and when interviewing prospective Indonesian Migrant Workers.

At the time of departure in the land, sea and air embarkation areas, the selection of Indonesian Migrant Worker travel documents at the Immigration Checkpoint (TPI) as entry and exit points for Indonesian territory for identification of travel documents in the form of unauthorized passports, indicative of non-procedural Indonesian Migrant Workers or not through the specified entrance and exit (TPI).

Keywords: Non-procedural Indonesian Migrant Workers, Class I Immigration Office

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Padrisan Jamba, S.H.,M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Budi Prasetya S.AP, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 10 Agustus 2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1. Pengertian Imigrasi	6
2.1.2. Tata Cara Penerbitan Paspor	8
2.2 Kantor Imigrasi	10

2.3	Pekerja Migran Indonesia	12
2.3.1	Pengertian Pekerja Migran Indonesia	12
2.3.2	Prosedur Pekerja Migran Indonesia	12
2.3.3	Pekerja Migran Indonesia Prosedural	14
2.3.4	Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	16
2.4	Efektifitas Penegakan Hukum.....	18
2.4.1.	Perlindungan Hukum	18
2.4.2.	Penegakan Hukum	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		23
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	23
3.2	Metode Pengumpulan Data	23
3.2.1	Alat Pengumpulan Data	23
3.2.2	Lokasi Penelitian	23
3.3	Metode Analisa Data.....	24
3.4	Penelitian Terdahulu	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Hasil Penelitian	27
4.2	Tata Cara Pengurusan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.....	30
4.2.1.	Persyaratan Dokumen	30
4.2.2.	Prosedur.....	31

4.2.3. Biaya Pembuatan Paspor	32
4.3 Hubungan dan Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan Pekerja Imigrasi Indonesia yang sesuai Prosedural	32
4.3.1. Substansi	35
4.3.2. Struktur Penegak Hukum	42
4.3.3. Budaya Hukum.....	53
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Layanan Antrian via Whatsapp	30
Gambar 2	Tata Cara Layanan Antrian via Whatsapp.....	31
Gambar 3	Penandatanganan MoU antara instansi-instansi terkait dalam pencegahan tenaga migran Indonesia Non Prosedural	52
Gambar 4	Tata Cara Layanan Antrian via Whatsapp.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Layanan Paspor Mobile Unit Tahun 2018	28
Tabel 2	Instrumen Penilaian Efektifitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	24
Tabel 3	Upaya Pengefektifan Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	24

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.....	27
Bagan 2	Hubungan Kantor Imigrasi dengan Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.....	32
Bagan 3	Hubungan instansi-instansi sebagai struktur dalam penegakan hukum sebagai upaya pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural	51
Bagan 4	Praktek Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.....	56
Bagan 5	Skema Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan masyarakat secara umum maupun kebutuhan per keluarga, sayang sekali peningkatan ini tidak seiring dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu terjadi kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia ini.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, persediaan tanah garapan yang mengecil dan jumlah pangan yang tersedia menjadi menurun. Keadaan ini masih berlanjut hingga akhir dasawarsa sekarang ini. Optimisme untuk mengukur hasil kemiskinan bukan saja tidak ada, tetapi persoalannya adalah dengan kebijakan yang bagaimana kemiskinan harus dipecahkan. (Abdurrahman, 2006)

Jumlah pangan yang menurun dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di tengah jumlah penduduk yang meningkat pesat membuat masalah semakin kompleks.

Apabila ditelaah lebih jauh maka kita akan melihat bahwa permasalahan krisis lapangan kerja di Indonesia adalah berawal dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang populer dengan istilah *krismon* (krisis moneter). (Iswandiman, 2005)

Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri membuat banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, negara – negara Timur Tengah (Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Abu Dhabi) dan juga ke Korea Selatan ataupun Jepang. Ada yang bekerja di sektor formal sebagai buruh pabrik atau perkebunan maupun sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Setiap warga negara Indonesia yang akan datang, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). (UU No. 18 Tahun 2017)

Penyebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini merupakan perubahan nomenklatur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi pada tahun 2017 saat undang – undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan.

Meskipun banyak permasalahan yang mereka temui saat bekerja di negara orang, adapula beberapa PMI yang berhasil dan dapat mengangkat ekonomi keluarganya di tempat asal mereka. Ironisnya justru hanya segelintir kesuksesan dari segudang masalah yang dihadapi oleh para PMI.

Permasalahan yang dialami PMI ini antara lain kekerasan oleh majikan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, penipuan oleh calo saat proses keberangkatan, melarikan diri dari majikan karena tidak tahan atas kelakuan majikan sehingga paspor yang ditahan majikan tidak bisa didapat kembali dengan maksud PMI tidak bisa pulang ke Indonesia dan terlantar di negara tujuan.

Masalah legalitas ini sudah menjadi masalah umum para PMI. Ada yang menjadi Non Prosedural karena paspor ditahan majikan, ada juga yang datang ke negara tujuan sudah merupakan PMI non prosedural. Menjadi PMI non prosedural ini ada banyak alasan di baliknya, salah satunya yaitu ketidaktahuan calon PMI mengenai cara membuat dokumen negara (paspor) yang legal dikarenakan keterbatasan informasi dan juga anggapan menjadi PMI non prosedural lebih mudah daripada menjadi PMI yang sesuai prosedur. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini penulis batasi terkait dengan peran Imigrasi sebagai salah satu lembaga yang berhak mengeluarkan paspor, dimana paspor merupakan bukti legalitas PMI di luar negeri. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul **“Efektivitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan tentang PMI Non Prosedural dibagi menjadi dua yaitu pertama, PMI yang non prosedural karena paspor ditahan majikan kemudian PMI tersebut melarikan diri dari majikan dan kedua, PMI non prosedural sejak proses penerbitan paspor dari Indonesia. Terdapat banyak alasan di balik PMI non prosedural, yaitu ketidaktahuan calon PMI mengenai cara membuat dokumen yang legal dikarenakan keterbatasan informasi cara pembuatan dokumen baik paspor maupun visa, selain itu juga karena menjadi PMI non prosedural dianggap lebih mudah daripada menjadi PMI sesuai prosedur.

1.3 Batasan Masalah

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas hanya mengenai PMI yang akan berangkat dari Indonesia sebagai PMI non prosedural. Sedangkan yang menjadi lokasi dari studi kasus pada skripsi ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerbitan paspor bagi PMI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam?
2. Bagaimana efektivitas pencegahan PMI non prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penerbitan paspor bagi PMI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pencegahan PMI non prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya yang efektif dalam mencegah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Menumbuhkan kesadaran PMI tentang pentingnya dokumen keimigrasian untuk menjaga legalitas PMI di negara tujuan

b. Bagi Kantor Imigrasi

Dapat dijadikan bahan diskusi dan masukan untuk meningkatkan pelayanan Kantor Imigrasi sehingga mempermudah PMI khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

c. Bagi BNP2TKI

Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis bagi dunia perlindungan PMI sehingga dalam melaksanakan tugas khususnya dalam perlindungan PMI menjadi lebih maksimal.

d. Bagi Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya tentang dokumen keimigrasian, dan mendorong masyarakat lebih pro aktif untuk mendapatkan informasi tentang keimigrasian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain (M. Iman Santoso, 2004). Ada istilah *emigratio* yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah kenegara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Konferensi internasional tentang emigrasi dan imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence.*” (Gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka, dalam melakukan perlintasan antarnegara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Paspor adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum dimana pun kepada pemegang berada. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata Latin *visum* yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dalam pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali kenegerinya sendiri. (Nn, 2010)

Masalah keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian, Keimigrasian adalah “*Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.*”

Perkembangan global dewasa ini telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam undang-undang keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya guna menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

2.1.2 Tata Cara Penerbitan Paspor

Paspor sebagai salah satu dokumen imigrasi, untuk itu hal-hal yang perlu diketahui adalah persyaratan dan prosedur permohonan paspor di kantor Imigrasi. Persyaratan permohonan paspor biasa berupa

asli dan fotocopy : (Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014)

- e-KTP
- Kartu Keluarga
- Akte Lahir/ Ijazah/ Surat Nikah/ Surat Baptis

Bagi yang masih berada di bawah usia 17 tahun :

- KTP Orang Tua
- Kartu Keluarga
- Akte Lahir Anak
- Surat Nikah/ Surat Cerai/ Surat Hak Asuh Anak

Sedangkan bagi pemohon penggantian paspor (khusus paspor keluaran diatas tahun 2009 dan pembuatan di dalam negeri) cukup melampirkan :

- e-KTP
- Paspor lama.

Prosedur Permohonan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I

Khusus Batam:

- Mendaftar antrian secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp*.
- Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan, dengan membawa berkas persyaratan

fotocopy dan asli dan pada hari yang sama akan dilakukan proses pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara dan foto.

- Setelah wawancara dan foto dapat langsung menuju Bank / ATM / PT. POS Indonesia untuk melakukan pembayaran dengan tarif resmi sesuai ketentuan yang berlaku (Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan HAM RI).
- Tiga hari setelah pembayaran, paspor sudah dapat diambil, dapat diambil oleh pemohon sendiri atau diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya termasuk di dalam Kartu Keluarga (KK) atau dengan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai Rp 6000,- bila diambil oleh orang lain.

2.2 Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi (disingkat Kanim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah Kantor Imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten/ kota atau lebih. (Wikipedia)

“Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.” (UU No.6 Tahun 2011)

Kedudukan, tugas dan fungsi dari Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I adalah melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas dan status keimigrasian, melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus berupa pelayanan keimigrasian yang meliputi pemberian:

- Paspor RI;
- Izin Tinggal Kunjungan;
- Izin Tinggal Terbatas;
- Izin Tinggal Tetap;
- Izin Masuk Kembali (*Re-Entry Permit*);
- Surat Keterangan Keimigrasian;
- *Exit Permit Only* (EPO);
- Pendaftaran Orang Asing;
- Informasi dan Data Keimigrasian;
- Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

2.3 Pekerja Migran Indonesia

2.3.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Pekerja Migran Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. (UU No. 18 Tahun 2017)

Menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian PMI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI dengan menerima upah.

2.3.2 Prosedur Pekerja Migran Indonesia

Prosedur penempatan PMI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon PMI yang ingin bekerja ke luar negeri. Apabila tidak melalui

prosedur yang benar dan sah maka PMI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena calon PMI tersebut dapat dikatakan sebagai PMI non prosedural karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan yang benar.

Cara Menjadi PMI yang sesuai dengan prosedur: (Wijaya, 2017)

1. Carilah PPTKIS yang terdaftar di Disnaker Kabupaten/ Kota
2. Ikuti penyuluhan oleh petugas PPTKIS bersama Disnaker Kab/Kota, BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI
3. Mendaftar di Disnaker Kab/ Kota, ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kab/ kota
4. Pahami isi dan tandatangani perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan RI
5. Pastikan mendapat asuransi, pendidikan dan pelatihan, mendapat Paspor dan Visa Kerja
6. Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Disnaker Kab/Kota
7. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
8. Wajib memiliki KTKLN yang berbentuk elektronik
9. Setelah tiba di negara penempatan, lapor ke perwakilan RI
10. Setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tanah air dan lapor ke petugas BP3TKI di bandara/pelabuhan

2.3.3 Pekerja Migran Indonesia Prosedural

Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini PMI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat PMI bekerja “*wanprestasi*” maka PMI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Adanya PMI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Sulistyaningsih, 2013)

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaan dan program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya.

Setiap calon PMI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon PMI oleh pelaksana penempatan PMI dilakukan terhadap calon PMI yang telah memenuhi persyaratan:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon PMI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon PMI juga wajib memiliki dokumen – dokumen, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan kerja;

- i. perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi PMI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Setelah calon PMI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka para calon PMI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar negeri. Pada masa pra penempatan kegiatan calon PMI meliputi:

- a. Pengurusan SIP;
- b. Perekrutan dan seleksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Pengurusan dokumen;
- f. Uji kompetensi;
- g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
- h. Pemberangkatan.

2.3.4 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

Pekerja Migran Indonesia non prosedural adalah warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan PMI yang tidak benar/ non prosedural . Prosedur Penempatan PMI yang tidak benar atau non prosedural yaitu :

- a. Memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri calon PMI
- b. Mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku
- c. Menjadi PMI non prosedural sangat merugikan, karena beresiko antara lain :
 - 1) Sponsor/ calo/ orang yang menjanjikan pekerjaan dapat melarikan uang yang disetor oleh calon PMI (tertipu)
 - 2) Tidak aman, karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara penempatan
 - 3) Diperlakukan tidak manusiawi mulai dari penampungan sampai ke luar negeri
 - 4) Gaji sangat rendah bahkan ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum
 - 5) Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan
 - 6) Selalu was-was , khawatir ditangkap oleh aparat keamanan negara setempat, jika tertangkap akan dipenjara dan dipulangkan paksa (deportasi)
 - 7) Tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan dan kematian

2.4 Efektivitas Penegakan Hukum

2.4.1 Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda. (Rahardjo, 1996)

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (*ibi societates ubi ius*). Hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut teori etis (*etische theori*), Hukum hanyalah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles seorang filsuf Yunani menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. (Syahrani, 1999)

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia

selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain yang kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. Dan hukum pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. (Syahrani, 1999)

Jadi pada intinya hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakat, dimana mendapatkan perlindungan adalah merupakan hak dari semua masyarakat Indonesia.

Perlindungan yang dilakukan oleh hukum terkait pula dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. (Kansil, 1998)

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan-wenangan. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut: (Hadjon, 1987)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan preventif terdorong untuk bersikap hati-hati di dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

2.4.2 Penegakan Hukum

Prinsipnya ada dua macam penegakan hukum yaitu: (Maarif, 2002)

a. Penegakan Hukum Privat (*Privat Action*)

Penegakan hukum Privat disediakan untuk mendapatkan *remedy* karena pelanggaran ketentuan yang mengatur hubungan antar individu atau perdata yang biasanya mengakibatkan kerugian pada individu. Penegakan hukumnya diupayakan secara langsung oleh individu kepada pengadilan melalui gugatan perdata.

b. Penegakan Hukum Publik (*Public Action*)

Penegakan hukum publik (*public action*), penegakan hukumnya dimana individu tidak dapat langsung berhubungan dengan pengadilan dalam upayanya menegakkan hukum. Akan tetapi harus melalui lembaga publik yang ditunjuk oleh undang-undang. Lembaga publik tersebut kemudian mengambil langkah-langkah hukum atas nama pengadu sampai ke pengadilan. Kerugian yang timbul biasanya berupa kerugian publik dan bukan kerugian individu. Contoh penegakan hukum pidana, dimana individu yang mengetahui tindak pidana tidak dapat langsung mengadukannya ke pengadilan akan tetapi harus melalui lembaga yang mempunyai wewenang yaitu kepolisian atau penyidik. Hal serupa juga berlaku di bidang hukum persaingan adalah hukum publik.

Pengertian dari penegakan hukum sendiri adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai implementasi dari hukum yang telah di buat. (Rahardjo, 996)

Hal ini berbeda lagi jika kita melihat penegakan hukum menurut Mukthie Fadjar (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Anggota Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) bahwa penegakan hukum adalah seluruh kegiatan yang berkenaan dengan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu

sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat. (Fadjar, 2002)

Empat unsur penegakan hukum yaitu: (Soekanto, 1983)

- a. Substansi Hukum atau kaidah hukum
- b. Struktur Hukum atau aparat penegak hukum
- c. Kultur Hukum atau budaya Hukum masyarakat.
- d. Fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai pendukung terlaksananya kaidah atau peraturan hukum

Untuk Penilaian atas efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum yakni keadilan, atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum. (Soekanto, 1983)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, penulis berupaya untuk mengetahui dan menggali proses penerbitan paspor bagi Pekerja Migran Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, setelah itu dilakukan analisa efektivitas pencegahan Pekerja Migran Indonesia non prosedural oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan wawancara yang menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya, selain itu dengan dokumentasi kasus - kasus dari media cetak dan elektronik tentang PMI non prosedural dan keimigrasian.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam yang beralamat di jalan Engku Putri Nomor 3, Batam Center, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.3 Metode Analisa Data

Data penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yaitu penulis mencermati, menganalisis, mendeskripsikan secara mendalam dan komprehensif data yang telah diperoleh melalui dokumentasi kasus, wawancara dan studi kasus-kasus terkait.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan Keimigrasian. Berikut ini penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang Keimigrasian, yaitu:

1. Norman Tri Waluyo (2012) dengan judul jurnal “Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2011,” Malang: Universitas Brawijaya. (Waluyo, 2012)

Dengan rumusan masalah mengenai peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang mencegah TKI Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian serta hambatan yang dihadapinya.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan mendasar dimana skripsi ini membicarakan mengenai Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural menggunakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bukan Undang-

Undang Keimigrasian. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Keimigrasian tidak menjelaskan secara jelas mengenai pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, akan tetapi dijelaskan di aturan turunannya berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.

2. Henrikus Waruwu, Beby Masitho (2016) dengan judul jurnal “Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik 4 (1) (2016): 43-51 ISSN: 2549-9165, Medan: Universitas Medan Area. (Beby, 2016)

Dengan permasalahan mengenai pelayanan prima Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang sudah berjalan cukup efektif dan terlihat perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat mengenai Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

3. Rina Pahlawati (2015) dengan judul jurnal “Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”, Jurnal Join FISIP Volume 2, Pekanbaru: Universitas Riau. (Pahlawati, 2015)

Dengan rumusan masalah mengenai pelayanan Kantor Imigrasi terlihat berbeda dengan skripsi yang penulis angkat mengenai Pencegahan Pekerja Migran Non Prosedural.

4. Pasondaan Amir (2016) dengan judul jurnal “Efektivitas Pengawasan Penindakan TKI Ilegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar” Penelitian ini disusun bertujuan untuk melihat efektivitas Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam mencegah TKI Ilegal.

Dari hasil penelitian penulis Kantor Imigrasi sudah sangat efektif dalam melakukan pengawasan dilihat dari tiga hal yaitu: implementasi pengawasan saat penerbitan paspor, pengawasan petugas saat di bandara atau pelabuhan, jumlah data TKI Ilegal setiap tahunnya mengalami penurunan. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar juga melakukan penindakan yang bekerja sama dengan aparat Kepolisian.

Dilihat secara mendasar yaitu perbedaan Undang Undang yang melindungi Pekerja Migran Indonesia seperti diatur mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang mengurus masalah Pekerja Migran Indonesia.